



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 493/Pdt.G/2020/PTA.Sby

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PEMBANDING, tempat dan tanggal lahir Trenggalek 11 Maret 1990, agama Islam, pekerjaan Pedagang, pendidikan SLTA, tempat kediaman di KABUPATEN TRENGGALEK, dalam hal ini memberi kuasa kepada Drs. Pujihandi, S.H., M.H., dan Ela Dhona Agustiningsih, S.H. Advokat/Penasehat Hukum yang berkantor di Perum Griya Pogalan Asri C-8 Desa Pogalan, Kecamatan Pogalan, Kabupaten Trenggalek, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 01 Agustus 2020 semula sebagai **Penggugat**, sekarang sebagai **Pembanding** ;

Melawan

TERBANDING, tempat dan tanggal lahir Trenggalek 12 April 1983, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTP, tempat kediaman di KABUPATEN TRENGGALEK, semula sebagai **Tergugat**, sekarang sebagai **Terbanding** ,

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan memeriksa surat-surat yang bersangkutan;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Trenggalek Nomor 1184/Pdt.G/2020/PA.Trk. tanggal 20 Oktober 2020 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 03 *Rabiul Awal* 1442 *Hijriyah*, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menolak gugatan Penggugat ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 191.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

Membaca, Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Trenggalek bahwa Penggugat yang selanjutnya disebut *Pembanding* pada hari Senin tanggal 02 Nopember 2020 telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Trenggalek Nomor 1184/Pdt.G/2020/PA.Trk. tanggal 20 Oktober 2020 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 03 *Rabiul Awal* 1442 *Hijriyah*, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat yang selanjutnya disebut *Terbanding* pada hari Kamis tanggal 5 November 2020;

Bahwa *Pembanding* mengajukan memori banding tertanggal 26 Oktober 2020 sebagaimana diuraikan dalam Surat Tanda Terima Memori Banding dari Panitera Pengadilan Agama Trenggalek Nomor 1184/Pdt.G/2020/PA.Trk. tanggal 2 Nopember 2020, memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada *Terbanding* tanggal 5 Nopember 2020 sebagaimana Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor 1184/Pdt.G/2020/PA.Trk. tanggal 5 Nopember 2020 ;

Bahwa atas Memori Banding dari *Pembanding* tersebut, *Terbanding* tidak mengajukan Kontra Memori Banding sebagaimana diuraikan dalam Surat Keterangan Tidak Mengajukan Kontra Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Trenggalek tanggal 01 Desember 2020 ;

Bahwa Pengadilan Agama Trenggalek telah memberitahukan kepada *Pembanding* untuk datang memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) pada tanggal 16 November 2020 sebagaimana diuraikan dalam Relas Pemberitahuan Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Trenggalek Nomor 1184/Pdt.G/2020/PA.Trk. tanggal 16 November 2020 dan *Pembanding* telah melakukan *inzage* sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Berkas (*Inzage*) yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Trenggalek Nomor 1184/Pdt.G/2020/PA.Trk. tanggal 17 Nopember 2020 ;

Bahwa Panitera Pengadilan Agama Trenggalek telah memberitahukan kepada *Terbanding* untuk datang memeriksa berkas perkara banding (*inzage*)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 12 Nopember 2020 sebagaimana diuraikan dalam Relaas Pemberitahuan Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Trenggalek Nomor 1184/Pdt.G/2020/PA.Trk. tanggal 12 Nopember 2020 dan Terbanding tidak melakukan *inzage* sebagaimana Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Trenggalek Nomor 1184/Pdt.G/2020/PA.Trk. tanggal 26 Nopember 2020 ;

Bahwa Permohonan Banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada tanggal 7 Desember 2020 dengan Nomor 493/Pdt.G/2020/PTA.Sby dan telah diberitahukan kepada Pengadilan Agama Trenggalek yang tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding dengan surat Nomor W13-A/4902/Hk.05/12/2020 tanggal 7 Desember 2020;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Penggugat sekarang Pembanding, telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara sebagaimana ditentukan dalam Pasal 7 Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan, maka permohonan banding tersebut harus diterima;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tingkat Banding mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Persidangan Pengadilan Tingkat Pertama, surat-surat bukti dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, serta keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh pihak yang berperkara, salinan resmi putusan Pengadilan Agama Trenggalek Nomor 1184/Pdt.G/2020/PA.Trk. tanggal 20 Oktober 2020 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 03 *Rabiul Awal* 1442 *Hijriyah*, memori banding, dan setelah pula memperhatikan pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama, Pengadilan Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama yang dalam putusannya menolak gugatan Pembanding, dan akan mempertimbangkan sendiri sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Pertama dalam pertimbangannya menyatakan bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pembanding telah terbukti bahwa antara Pembanding dan Terbanding terjadi perselisihan dan pertengkaran namun perselisihan antara Pembanding dan Terbanding baru terjadi baru-baru ini saja, kedua saksi Pembanding menerangkan pertengkaran yang akhirnya berpisah tempat tinggal baru terjadi pada bulan Juli 2020 atau 18 hari sebelum pengajuan gugatan cerai ini, maka menurut Majelis perselisihan dan pertengkaran antara Pembanding dan Terbanding tidak terjadi secara terus menerus dengan demikian unsur pertama yaitu alasan terjadinya pertengkaran yang terus menerus tersebut tidak terpenuhi ;

Menimbang, bahwa pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut adalah keliru, karena Pembanding dalam gugatannya mendalilkan bahwa pertengkaran antara Pembanding dan Terbanding tersebut terjadi sejak tahun 2010 disebabkan karena Terbanding sering bersifat kasar kepada Pembanding dan anak-anak, dan pertengkaran yang terjadi pada bulan Juli 2020 adalah hanya puncak pertengkaran yang berakibat pisahnya Pembanding dan Terbanding. Dan hal itu tidak dibantah oleh Terbanding dalam jawabannya, hanya saja Terbanding menyatakan masih ingin rukun karena masih sayang kepada Pembanding dan anak-anak, hal demikian juga disampaikan oleh saksi-saksi Pembanding bahwa Pembanding dan Terbanding dalam rumah tangganya sering berselisih dan bertengkar sejak awal tahun 2010 dan sejak bulan Juli 2020 Terbanding pulang ke rumah orang tuanya ;

Menimbang, bahwa pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama yang menyatakan telah terbukti bahwa antara Pembanding dan Terbanding terjadi perselisihan dan pertengkaran namun perselisihan antara Pembanding dan Terbanding baru terjadi baru-baru ini saja, adalah menurut keterangan saksi Terbanding yang memberikan keterangan bahwa semula Pembanding dan Terbanding baik-baik saja, namun sekarang sudah berpisah tempat tinggal yang disebabkan karena pada saat lebaran kurban, Pembanding dan Terbanding mendapatkan orderan memasak daging pindang, akan tetapi saat dimasak, Pembanding minta tolong kepada Terbanding untuk menungguinya dikarenakan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding capek dan mengantuk, akhirnya masakannya gosong karena Terbanding ketiduran dan akhirnya terjadi pertengkaran ;

Menimbang, bahwa saksi Terbanding memang tidak mengetahui keadaan sehari-hari yang sebenarnya, karena Pembanding dan Terbanding hidup bersama tinggal di rumah orang tua Pembanding yaitu saksi pertama Pembanding, dengan demikian apa yang disampaikan saksi Terbanding tersebut adalah peristiwa yang menyebabkan pertengkaran sehingga keduanya berpisah tempat tinggal, namun sejatinya yang mengetahui sehari-harinya rumah tangga Pembanding dan Terbanding adalah orang tua Pembanding yang tentunya lebih mengetahui, karena tinggal bersama Pembanding dan Terbanding;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi yang diajukan Terbanding justru memperkuat bahwa keduanya sudah pisah sejak bulan Juli 2020, dan sudah tidak dapat dirukunkan kembali ;

Menimbang, bahwa dengan adanya pisah tempat tinggal dan Pembanding mengajukan gugat cerai, serta pihak keluarga dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak namun tidak berhasil, hal tersebut membuktikan bahwa perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali, adalah sudah terbukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Pembanding telah memenuhi Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan gugatan Pembanding telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tersebut dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya maka gugatan Pambanding harus dikabulkan ;

Menimbang, bahwa keberatan Pembanding yang diuraikan dalam memori bandingnya pada pokoknya telah dipertimbangkan dalam pertimbangan putusan ini, oleh karenanya tidak perlu untuk dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Trenggalek Nomor 1184/Pdt.G/2020/PA.Trk. tanggal 20 Oktober 2020 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 03 *Rabiul Awal* 1442 *Hijriyah*, harus dibatalkan, dan dengan mengadili sendiri yang amar selengkapnyanya sebagaimana tersebut dalam putusan tingkat banding ini ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan tersebut di atas dan semua peraturan hukum lainnya yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan bahwa permohonan banding Pemanding secara formal dapat diterima ;
- II. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Trenggalek Nomor 1184/Pdt.G/2020/PA.Trk. tanggal 20 Oktober 2020 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 03 *Rabiul Awal* 1442 *Hijriyah*;

DAN DENGAN MENGADILI SENDIRI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in Sugro Tergugat (TERBANDING) kepada Penggugat (PEMBANDING);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 191.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;
- III. Membebaskan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari Senin tanggal 21 Desember 2020 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 06 *Jumadil Awal* 1442 *Hijriyah* oleh kami Drs. H. HASAN BISRI, S.H., M.H.sebagai Ketua Majelis, Dr. H. SYAMSUL ANWAR, S.H.,M.H, dan Drs. H. MOCH. SUKKRI, S.H., M.H.masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tanggal 8 Desember 2020 Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

493/Pdt.G/2020/PTA.Sby telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, dan putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan Hj. DIAH ANGGRAENI, S.H., M.H.. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh pihak Pembanding dan Terbanding;

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H. Hasan Bisri, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

ttd

Dr. H. Syamsul Anwar, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

ttd

Drs. H. Moch. Sukkri, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Hj. Diah Anggraeni, SH., M.H.

Rincian Biaya Proses

1. Pemberkasan ATK : Rp 134.000,00
 2. Redaksi : Rp 10.000,00
 3. Meterai : Rp 6.000,00
- Jumlah : Rp 150.000,00
(Seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk Salinan

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya

a.n. Panitera,

Panitera Muda Hukum

Dra. Hj. SUFFANA QOMAH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)